



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 486 /V.07/03/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN
PENGEMBANGAN PASAR KERJA PROGRAM PENEMPATAN DAN
PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peningkatan pengembangan Pasar Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2019, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat dan Daerah Bidang Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : 1. Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pengembangan Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun Anggaran 2019, SP DIPA-Nomor 026.04.3.129067/2019 tanggal 27 Februari 2019.

2. Petunjuk Operasional Kegiatan dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN PASAR KERJA PROGRAM PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana kegiatan Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan, terhitung mulai bulan Juni 2019 sd bulan Desember 2019.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Pengembangan Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 Nomor : 026.04.3.129067/2019 tanggal 27 Februari 2019.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 6 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Ketenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Dirjen Bina Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Dearah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/486/V.07/HK/2019
TANGGAL : 25 - 6 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN
PENGEMBANGAN PASAR KERJA PROGRAM PENEMPATAN DAN
PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

- I. Pembina : Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Plt. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Lampung
- IV. Admin Pengelola Informasi Pasar Kerja Online :
1. Kasi Pengembangan Informasi Pasar Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Lampung
2. Benni Yulius, SE (Analisis Informasi Pasar Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Lampung)
- V. Penyusun Laporan Informasi Pasar Kerja : Akbar Setiawan, SH (Pengelola Informasi Pasar Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Lampung)
- VI. Anggota :
1. Edwan Satria, A.Md (Bendahara Pembantu Pengeluaran Daerah Provinsi Lampung)
2. Dra. L. Sri Hanturaryati (Bendahara Pembantu Pengeluaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah)
3. Walama Rahmawati, SE (Bendahara Pembantu Pengeluaran Daerah Kabupaten Lampung Utara)

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI